



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan bersama baik oleh individu, pemerintah, dan negara;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 71, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi warganya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Warga adalah Penduduk yang berdomisili di Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.
6. Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, Pemajuan HAM yang selanjutnya disebut P5HAM adalah kewajiban dan tanggung jawab Negara terutama Pemerintah terhadap HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang mengenai HAM.
7. Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RADHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Daerah.
8. Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia adalah bentuk penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Daerah.
9. Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut P2HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Kerja pelaksana pelayanan publik.

10. Tim Penilai adalah tim yang mempunyai tugas melakukan penilaian Unit Kerja dalam rangka P2HAM.
11. Tim Pelaksana P2HAM adalah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi, verifikasi, pembinaan, dan pengawasan pada Unit Kerja P2HAM.
12. Sekretariat Tim RADHAM yang selanjutnya disebut Sekretariat PANRADHAM adalah perangkat daerah yang membidangi HAM dan yang mendukung kelancaran tugas Tim RADHAM.
13. Kelompok Rentan adalah warga yang masuk dalam kategori lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan penyandang disabilitas, serta fakir miskin, anak terlantar, orang sakit berat, orang yang hidup dalam lingkungan yang terisolasi, terpencil, terbelakang, atau orang yang menjadi korban bencana alam dan konflik sosial.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berlandaskan P5HAM, nondiskriminasi, aksesibilitas, partisipasi, akuntabilitas, dan kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM didasarkan pada prinsip:

- a. universal;
- b. tidak dapat dicabut;
- c. tidak dapat dipisahkan;
- d. saling tergantung;
- e. kesetaraan; dan
- f. nondiskriminatif.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan;
- b. kelembagaan;
- c. rencana aksi;
- d. standar layanan publik berbasis HAM;
- e. mekanisme partisipasi masyarakat;
- f. pendanaaan;
- g. pengawasan dan evaluasi; dan
- h. sanksi administratif.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Satu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak mengatur ketentuan pembatasan terhadap hak-hak selain yang termasuk dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non-derogable rights*).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM melalui Rencana Aksi Daerah HAM.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin layanan publik yang berkeadilan, melindungi kelompok rentan, serta mengembangkan pendidikan HAM.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melibatkan perwakilan masyarakat sipil, DPRD, akademisi, dan kelompok rentan dalam perumusan kebijakan berbasis HAM.

Bagian Dua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya, berhak dilindungi haknya yang melekat.
- (2) perempuan dari kelompok masyarakat rentan, berhak mendapatkan perlakuan khusus, perlindungan lebih, dan fasilitas tepat guna demi membebaskan diri dari perlakuan diskriminasi berlapis;

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan perundang-undangan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

BAB III

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA

Bagian Satu
Program Nyata HAM

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan HAM, Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan program nyata HAM yang meliputi:
 - a. pendidikan dan sosialisasi HAM di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat;
 - b. penyediaan layanan publik yang inklusif bagi kelompok rentan;
 - c. perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam melalui mekanisme mediasi dan verifikasi bukti;
 - d. penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi; dan
 - e. integrasi HAM dalam kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah HAM (RADHAM).
- (3) RADHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prioritas Rencana Aksi Nasional HAM dan RADHAM Provinsi.

Bagian Dua
Implementasi Pengaduan HAM

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan mekanisme pengaduan HAM yang:
 - a. mudah diakses oleh masyarakat;
 - b. menjamin kerahasiaan identitas pelapor;
 - c. diverifikasi secara independen;
 - d. ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. unit layanan pengaduan HAM di perangkat daerah;
 - b. kanal daring resmi Pemerintah Daerah;
 - c. posko pengaduan di tingkat kecamatan dan desa.

Bagian Tiga
Partisipasi Publik

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan masyarakat sipil, akademisi, komunitas adat, dan kelompok rentan dalam perumusan kebijakan HAM.
- (2) Partisipasi publik dilakukan melalui:
 - a. konsultasi publik;

- b. forum diskusi tematik;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang).

Bagian Empat

Pelatihan HAM

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan HAM bagi:
 - a. aparatur sipil negara;
 - b. aparat penegak hukum di daerah;
 - c. perangkat desa dan kelurahan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan terintegrasi dengan program peningkatan kapasitas aparatur.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan RADHAM dibentuk Tim Koordinasi RADHAM.
- (2) Tim Koordinasi RADHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati, dengan keanggotaan minimal terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan hukum;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Permukiman, dan atau Penataan Ruang;
- (3) Tim RADHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 12

Tim RADHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RADHAM di Pemerintah Daerah;
- b. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RADHAM di Daerah; dan
- c. mempublikasikan laporan capaian RADHAM sebagaimana dimaksud huruf b.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Tim RADHAM memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Bupati bertanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan RADHAM di Daerah;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah bertanggung jawab sebagai koordinator penyusunan RADHAM yang terintegrasi dengan RPJMD.
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum bertanggung jawab untuk menyusun naskah peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini.
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab sebagai koordinator perlindungan kelompok rentan di Daerah;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertanggung jawab sebagai koordinator perlindungan khusus bagi perempuan dan anak di Daerah.
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggungjawab untuk memberikan layanan kesehatan ramah HAM.
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Permukiman, dan Penataan Ruang bertanggungjawab untuk memberikan aksesibilitas fisik di ruang publik, toilet ramah disabilitas, dan ruang publik ramah HAM.
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan bertanggungjawab untuk melaksanakan pendidikan inklusi di sekolah.
- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab untuk menyediakan portal publik, aplikasi pengaduan, komunikasi publik dalam bahasa lokal, dan bahasa isyarat.
- j. Inspektorat bertanggungjawab untuk melakukan audit dan investigasi mal administrasi dalam pelaksanaan RADHAM.
- k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Desa bertanggungjawab untuk mengawasi implementasi RADHAM di desa/kelurahan.
- l. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Keuangan dan Anggaran bertanggungjawab dalam penganggaran dan pelaporan keuangan dalam program RADHAM.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Ramah HAM bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. bantuan pemerintah pusat dan provinsi; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menganggarkan kegiatan RADHAM dalam Rencana Kegiatan Anggaran tahunan.

Pasal 15

- (1) Perangkat Darang yang memperoleh Predikat Unit Kerja P2HAM berhak mendapatkan penghargaan publik dan prioritas lokasi anggaran insentif sesuai ketentuan daerah.
- (2) Penghargaan diumumkan pada setiap peringatan HAM Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Satu

Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan RADHAM dilakukan oleh Tim RADHAM setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Evaluasi tahunan dilakukan oleh tim penilai dan diaudit secara independen minimal setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi kegiatan RADHAM setiap diminta oleh Tim RADHAM.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan indikator capaian HAM agar selaras dengan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Bagian Dua

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Hasil evaluasi dan laporan tahunan disampaikan kepada Kementerian HAM dan DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Laporan Realisasi RADHAM disinkronkan dengan pelaporan provinsi dan RANHAM.

Pasal 18

Indikator capaian RADHAM meliputi:

- a. penurunan jumlah kasus pelanggaran HAM;
- b. peningkatan akses masyarakat terhadap layanan publik;
- c. keterlibatan masyarakat dalam kebijakan berbasis HAM;
- d. peningkatan skor penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM oleh Kemenkumham.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi dampak sosial dari kebijakan HAM setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. dampak terhadap kelompok rentan;
 - b. dampak terhadap penyelesaian konflik agraria;
 - c. dampak terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Perangkat daerah atau pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajiban RADHAM dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara program;
- c. pencabutan izin atau kerja sama.

Pasal 21

- (1) Teguran tertulis bagi Perangkat Daerah sebagaimana Pasal 19 huruf a diberikan oleh Bupati
- (2) Penghentian sementara dan/atau pencabutan izin atau kerjasama sebagaimana Pasal 19 huruf b dan c dilakukan jika terbukti manipulasi data, pungli, atau pelanggaran serius.

- (3) Rekomendasi pemeriksaan oleh Inspektorat dan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan jika ditemukan indikasi korupsi atau tindak pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Bupati menetapkan peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di
Kabupaten Kutai Kartanegara
pada tanggal 2025

BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA,

ttd.

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di
Kabupaten Kutai Kartanegara
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA,
ttd.
SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA TAHUN 2025
NOMOR...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia Kutai Kartanegara disusun sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM. Kehadiran perda ini merupakan komitmen daerah untuk menempatkan HAM sebagai nilai dasar yang harus diinternalisasikan dalam seluruh kebijakan publik, sejalan dengan peran strategis pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi.

Meskipun HAM telah diakui dalam konstitusi dan berbagai instrumen nasional maupun internasional, praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah masih menghadapi tantangan, seperti belum optimalnya layanan publik berbasis HAM, terbatasnya akses kelompok rentan, ketimpangan pembangunan, serta praktik diskriminasi. Kondisi ini menuntut adanya kerangka hukum daerah yang memberikan arah, standar, dan mekanisme pelaksanaan pembangunan berperspektif HAM, termasuk prinsip nondiskriminasi, kesetaraan, keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Perda ini menegaskan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Kabupaten Ramah HAM sebagai pedoman program, dukungan anggaran, koordinasi antarperangkat daerah, serta kolaborasi dengan masyarakat sipil, dunia usaha, dan akademisi. Pelaksanaan perda tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata yang terukur, berkelanjutan, serta dilengkapi mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala. Dengan demikian, perda ini diharapkan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang humanis, inklusif, dan berkeadilan sosial, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mendorong kemajuan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi seluruh masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

- a. Yang dimaksud dengan prinsip *universality* atau universal adalah meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. Pemahaman hak-hak asasi manusia yang universal didasarkan pada kontekstualisasi tertentu, yang bisa dipengaruhi oleh kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, maupun realitas sosial budaya yang melahirkan keragaman pendapat soal tersebut. Artinya, hak asasi manusia tidak menjadi universal bilamana dilihat dari perspektif tertentu, dari sudut pandang yang berbeda.
- b. Yang dimaksud dengan prinsip Tidak dapat dicabut (*inalienability*) artinya Hak asasi manusia tidak dapat direnggut. Ini berarti hak yang dimiliki tiap orang tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan oleh siapa pun baik negara atau penguasa dan juga setiap orang.
- c. Yang dimaksud dengan prinsip Tidak dapat dipisahkan (*indivisibility*) adalah Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Hal ini merujuk pada kepentingan yang setara dari tiap-tiap hak asasi manusia, apakah itu sipil, politik, ekonomi, sosial ataupun budaya. Seluruh hak asasi manusia memiliki status yang setara, dan tidak dapat ditempatkan pada pengaturan yang bersifat hierarki. Sebuah hak seseorang tidak dapat diingkari sebab orang lain memutuskan bahwa hak tersebut kurang penting atau bukan yang utama. Prinsip *indivisibility* ini diperkuat kembali oleh Deklarasi Wina.
- d. Yang dimaksud dengan prinsip Saling tergantung (*interdependency*) Hak asasi manusia bersifat saling tergantung. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dari hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya satu dengan yang lain saling bergantung.
- e. Yang dimaksud dengan prinsip Kesetaraan (*equality*) merujuk pada pandangan bahwa seluruh manusia diberkati dengan hak asasi manusia yang sama tanpa ada perbedaan. Kesetaraan bukan berarti memperlakukan orang secara sama, tetapi lebih pada mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk lebih memajukan keadilan sosial untuk semua.
- f. Yang dimaksud dengan prinsip Nondiskriminatif (*non discrimination*) merupakan satu kesatuan dengan konsep kesetaraan. Prinsip nondiskriminatif melingkupi pandangan bahwa orang tidak dapat diperlakukan secara berbeda berdasarkan kriteria yang bersifat tambahan dan tidak dapat diizinkan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non-derogable rights*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.